

## PEMANTAUAN PENGGUNAAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION ( CCTV )

No Dokumen :  
003/ JANGUM-PAM / MFK


No. Revisi : 00

Halaman : ½

**SPO**

Tanggal Terbit : 12 / 04 /2023

Ditetapkan Oleh:  
Direktur



**dr. Agung Darmanto, SpA**

### PENGERTIAN

1. Closed Circuit Television ( CCTV ) adalah perangkat pengawas/ monitro yang terdiri dari 3 ( tiga) buah unit kamera TV, Digital Vidio Recorder ( DVD) dan personal Computer ( PC) yang berfungsi untuk merekam atau mengawasi / monitoring area/ lokasi ruangan yang dinilai berisiko terhadap situasi dan kondisi di ruangan tersebut meliputi kegiatan di ruangan tersebut, perawatan dan dokter yang masuk dan keluar ruangan, pengunjung, bayi baru lahir dll termasuk suara yang timbul dan kemudian direkam dengan DVD.
2. Pemantauan penggunaan CCTV adalah suatu pelaksanaan kegiatan memantau dengan menggunakan monitor dan kamera, memanfaatkan jaringan komputer untuk mengetahui keluar masuknya pengunjung/ karyawan/ dokter disuatu tempat yang dinilai berisiko.

### TUJUAN

1. Sebagai upaya untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi pasien, pengunjung, dokter, karyawan dan rumah sakit.
2. Untuk meningkatkan pengawasan lebih ketat pada area/ lokasi ruangan yang dinilai berisiko terhadap keamanan.
3. Sebagai dokumen bukti jika terjadi suatu masalah, seperti kehilangan barang, penculikan, kekerasan di dalam rumah sakit dll

### KEBIJAKAN

Peraturan Direktur No. 003 PER-DIR/RSDN/IV/ 2023 tentan Manajemen fasilitas dan Keselamatan di rumah sakit Dharma Nugraha

### PROSEDUR

1. Lakukan pemantauan dengan monitor CCTV di seluruh area yang ada di monitor.
2. Catat monitoring/ pemantauan CCTV pada buku setiap 4 jam sekali sesuai pada titik -titik monitor CCTV
3. Lakukan komunikasi dan koordinasi menggunakan HT untuk informasi kepada seluruh petugas satpam lain jika ada kejadian yang mencurigakan/ kejadian lain